

# WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2022

# **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN
SOSIAL DIMASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial bagi anak yang orang tuanya meninggal karena *Covid-19* perlu adanya bantuan sosial dari pemerintah daerah;
  - b. bahwa ketentuan mengenai pemberian bantuan biaya hidup bagi anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 perlu diperjelas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

# Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22);

9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 4Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 4):

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# BAB III

# JENIS DAN BESARAN JARING PENGAMAN SOSIAL

# Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk :
  - a. bantuan sosial; dan
  - b. belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bantuan sosial Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT);
  - b. bantuan sosial anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19;
  - c. bantuan makanan untuk masyarakat di daerah.
- (3) Belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bahan pangan dan/atau masker senilai paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/keluarga.
- (4) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Bantuan sosial anak yang orang tuanya meninggal karena *Covid 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. bantuan biaya pendidikan dengan rincian:
    - 1. Sekolah PAUD dan TK atau sederajat sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) perorang /tahun;
    - 2. Sekolah SD atau sederajat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perorang /tahun;
    - 3. Sekolah SMP atau sederajat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perorang /tahun;
    - 4. Sekolah SMA atau sederajat sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perorang /tahun;
  - b. jaminan kesehatan jamkesda/atau JKN KIS; dan
  - c. bantuan biaya hidup sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) peranak/bulan.

- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dikecualikan menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah bagi penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

# **BAB IV**

# PENERIMA JARING PENGAMAN SOSIAL

#### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan jaring pengaman sosial berbasiskan pada masingmasing keluarga, kecuali bantuan sosial anak yang orang tuanya meninggal karena *Covid 19* berbasiskan individu.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
  (2) huruf a adalah setiap keluarga ber KTP Kota Kediri yang terkena dampak pandemi Covid-19 kecuali bagi :
  - a. masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - b. pejabat negara (Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD);
  - c. Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota POLRI;
  - d. pegawai BUMN / BUMD;
  - e. pegawai swasta atau profesi dengan gaji sama dengan atau lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK);
  - f. pensiunan PNS, TNI, POLRI;
  - g. wiraswasta atau pemilik usaha dengan penghasilan sama dengan atau lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK).
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah anak penduduk Kota Kediri berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun atau lulus SMA / yang sederajat yang salah satu orang tua dan/atau kedua orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19.
- (4) Penerima barang dari belanja persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah keluarga yang menjalani Isolasi Mandiri (ISOMAN) dan/atau karantina meliputi:
  - a. warga ber KTP dan berdomisili di Kota Kediri;
    - b. warga ber KTP diluar Kota Kediri tetapi berdomisili dan/atau bekerja di Kota Kediri;

- c. usulan dari instansi lain yang mendukung penanggulangan *Covid* 19.
- 3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

# Pasal 13

Penyaluran bahan pangan untuk keluarga yang menjalani Isolasi Mandiri (ISOMAN) dan/atau karantina dilakukan oleh Camat sesuai wilayah kerja masing-masing.

# Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal 15 Februari 2022 WALIKOTA KEDIRI, ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri pada tanggal 15 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd.

**BAGUS ALIT** 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM,

> SEKRETARIAT DAERAH

<u>MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.</u>

Penata Tingkat I NIP. 19760810 200604 1 022